



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 170 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA KERINGANAN UKT TERDAMPAK COVID- 19
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan program UKT terdampak covid-19 UIN Raden Intan Lampung bagi mahasiswa yang keluarga terdampak covid-19 secara ekonomi maka dipandang perlu menetapkan nama-nama mahasiswa program UKT terdampak covid-19 UIN Raden Intan Lampungn 2020/2021;
2. Bahwa nama-nama mahasiwa yang ditetapkan dalam program UKT terdampak covid-19 UIN Raden Intan Lampung Tahun Akademik 2020/2021 memenuhi syarat secara akademik dan ekonomi;
3. Bahwa untuk maksud butir a dan b di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. SK. Dirjen Pendidikan Islam No. Dj.I./255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa PTAI;
4. Peraturan Menteri Agama RI No.22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
5. Peraturan Menteri Agama RI No.31 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 515 tahun 2020.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor UIN Raden Intan Lampung nomor 655 tahun 2020 tentang Penyesuaian UKT mahasiswa UIN Raden Intan Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG UKT MAHASISWA TERDAMPAK COVID-19 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2020
- Pertama : Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang layak untuk mendapatkan keringanan UKT terdampak covid-19;
- Kedua : Penyesuaian UKT sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama tetap mengikuti ketentuan akademik sebagaimana diatur dalam peraturan akademik yang berlaku di lingkungan UIN Raden Intan Lampung.;

- Ketiga : Mahasiswa Penerima Keringanan UKT terdampak covid-19 hanya mendapat keringanan UKT 10%, Perpanjangan Pembayaran, Pencicilan UKT hanya sebanyak 1 semester;
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau dan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;



Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 22 Juli 2020
Rektor,

Moh. Mukri

Tembusan :

1. Wakil Rektor di lingkungan UIN Raden Intan Lampung
2. Kepala Biro AUPKK UIN Raden Intan Lampung
3. Kepala Biro AAKK UIN Raden Intan Lampung
4. Kabbag Akademik dan Kemahasiswaan UIN Raden Intan Lampung